


Perubahan

RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Kabupaten Bogor

Tahun
2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 telah selesai disusun.

Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam serangkaian proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dengan harapan agar program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal, demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor serta Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor, dalam upaya terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bogor.

 **INSPEKTUR,**
SIGIT WIBOWO, SH, M.Si
NIP. 197201081997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	13
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	13
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bogor	21
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ..	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ...	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	48
3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jabar	50
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan	58
4.2 Sasaran	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
5.1 Strategi	61
5.2 Arah Kebijakan	61
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.A	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024	27
Tabel 2.1.B	Kinerja Pelayanan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat	49
Tabel 3.2	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat.....	60
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat.....	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Serta Pendanaan Inspektorat	68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor	20
---	----



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB III

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV ...

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
 - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
 - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan
Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024



BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAF ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 57



LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55 TAHUN 2024

TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024-2026

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Inspektorat.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Inspektorat hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Inspektorat dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renstra perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 29 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2024-2026 lingkup Inspektorat yang bertujuan untuk mengolah dan menformulasikan perencanaan kegiatan serta target kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Tugas awal dari tim ini adalah melaksanakan pertemuan internal tim untuk menyamakan persepsi seluruh tim terkait proses dan tahapan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat yang berkualitas. Selanjutnya dilakukan penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Inspektorat serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah baik data tunggal maupun data komposit. Data ini diperlukan sebagai bahan evaluasi serta proyeksi terhadap target dari indikator-indikator yang telah ditentukan, serta mengacu pada pencapaian target kinerja daerah dan Inspektorat. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 meliputi :

- 1) analisis gambaran pelayanan;
- 2) analisis permasalahan;
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) analisis isu strategis;

- 5) perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan
- 6) indikator serta target kinerja;
- 7) perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan
- 8) perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD.

Hasil perumusan Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 tersebut disusun dengan sistematika yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Inspektorat mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu **“Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”** dengan indikator yaitu **Nilai SAKIP**. Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bogor ini yang menjadi tujuan dari Inspektorat Kabupaten Bogor dalam dokumen Perubahan Renstra dimana tujuan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah **“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien”** dengan indikator tujuan adalah **“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”**.

Penyusunan Renstra telah mempertimbangkan keterkaitan/keselarasannya dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat serta Renja Inspektorat Kabupaten Bogor.

Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Diktum KEDELAPAN (point c) menyebutkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dan Renja PD Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD atau RPD Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun



2024. Dengan demikian Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129); dan
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor 2024-2026 adalah untuk memberikan panduan dan arahan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah kabupaten Bogor. Dalam Renstra ini, terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam dokumen perencanaan sampai dengan Tahun 2026.

Tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel: Renstra ini akan membantu Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pengawasan internal pemerintah kabupaten Bogor secara efektif dan efisien, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
2. Menjamin efektivitas dan efisiensi pengawasan internal: Renstra ini akan menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten Bogor, sehingga dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pengawasan internal.
3. Menyelaraskan pengawasan internal dengan kebijakan dan program nasional dan daerah: Renstra ini akan membantu Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menyelaraskan tugas dan fungsi pengawasan internal dengan kebijakan dan program nasional dan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia: Renstra ini akan membantu Inspektorat Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan internal dengan lebih profesional dan efektif.

Dengan adanya Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor 2024-2026, diharapkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah kabupaten Bogor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masyarakat dan pembangunan nasional dan daerah.

1.4 Sistematika

Dokumen Perubahan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Inspektorat. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat kebijakan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Inspektorat serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Pada bab ini menjelaskan mengenai, tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Inspektorat Kabupaten Bogor, kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor, telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus Renstra Inspektorat terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah yang sudah mengalami perubahan, sebagaimana sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Inspektorat yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Bogor Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi
- 7) Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat Daerah Kabupaten
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
- 9) Pemerintah lainnya
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (*Good Governance*), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Clean Government*). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat. Untuk itu, pelaksanaan tugas sehari-hari, sesuai dengan susunan struktur organisasi Inspektorat (Gambar 1), Inspektur Kabupaten Bogor dibantu oleh :

1. **Sekretaris**

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsi :

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pada Inspektorat;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Inspektorat;
- c. Penyusunan kerangka regulasi pada Inspektorat;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Inspektorat;
- e. Penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Inspektorat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. **Kelompok Substansi Program dan Pelaporan (Kelompok Jabatan Fungsional)**

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan,

penyusunan program dan pelaporan Inspektorat. kelompok substansi ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Tim. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok substansi program dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas ;
- b. Mengelola hubungan masyarakat;
- c. Mengelola Penyusunan Anggaran Dinas;
- d. Mengelola situs web Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha Inspektorat;
- b. Pengelolan barang/jasa Inspektorat;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum dan pengadministrasian Kerjasama;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
- e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan keuangan Inspektorat;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan Inspektorat;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu I

Inspektur pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja I; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.

6. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja II; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.

7. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja III; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.

8. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.

9. Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif serta koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;


- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan APIP, BPK, APH dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, BPK, APH dan pihak lainnya;
- j. Penyelenggaraan verifikasi LHKPN dan LHKSN; dan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu V; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- c. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 28 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR
 57 TAHUN 2000 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI BERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT



Keterangan :
 — : Garis Instruktif
 - - - : Garis Koordinatif

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan dukungan lainnya.

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Bogor. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS/tenaga kontrak yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Bogor per Tahun 2024 berjumlah 90 orang yang terdiri dari 7 Pejabat Struktural, 48 Auditor dan 19 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), 12 Fungsional Umum serta 4 orang tenaga berstatus Honor Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.


No	PEGAWAI	JUMLAH	%
1.	PNS	86	93,48
2.	NON PNS/HONOR DAERAH	4	4,35
	JUMLAH	90	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Inspektorat masih ada yang belum diangkat menjadi PNS yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini di fokuskan hanya pada PNS sebanyak 86 orang.

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan SOTK Inspektorat Kabupaten Bogor, jumlah SDM yang mengisi jabatan struktural di Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari Esselon II 1 orang (1,16%), Esselon III sebanyak 4 orang (4,65%), Esselon IV sebanyak 2 orang (2,33), Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 48 orang (55,81%), Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 19 orang (22,091%) dan Fungsional Umum/pelaksana sebanyak 12


orang (13,95%). Rincian SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2024

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Dari 86 orang pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 58 orang atau 67,44% dari jumlah total 86 orang pegawai yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2024

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 33 orang, Strata S1 sebanyak 41 orang, tingkat Sarjana Muda/D3 sebanyak 4 orang dan tingkat SLTA sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2024

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa SDM Inspektorat Kabupaten Bogor didominasi dengan latar pendidikan S1 dan S2. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan jenjang pendidikan diharapkan pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai, hal ini bias terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	4.488	M2
2	GEDUNG	Gd. I 850	M2
		Gd. II 1500	M2
3	LISTRIK	2	Line
4	AIR	1	Jaringan
5	TELPON	3	Jaringan
6	AREA PARKIR	3	Lokasi
7	RUANG RAPAT	7	Ruang



8	RUANG ARSIP	3	Ruang
9	KOPERASI	1	Ruang
10	TAMAN DALAM	1	Taman
11	KANTIN	-	-
12	MUSOLLA	1	Mushola
13	KENDARAAN RODA 4	21	Kend
14	KENDARAAN RODA 2	11	Kend
15	MEJA RAPAT PEJABAT	10	Unit
16	MEJA RAPAT	7	set
17	AC	63	Unit
18	KOMPUTER PC	57	Unit
19	KOMPUTER NOTEBOOK	101	Unit
20	MEJA KERJA	158	Unit
21	KURSI KERJA	129	Unit
22	FILLING KABINET	69	Unit
23	RAK ARSIP	114	Unit
24	INFOKUS	2	Unit
25	JARINGAN INTERNET	1	Line
26	BUKU PERPUSTAKAAN	450	Buku

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2024

g. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bogor di bidang pemerintahan yaitu Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan daerah, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dan konsultasi, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik) sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama tiga tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan organisasi

pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas good governance, clean, dan strong government serta mewujudkan birokrasi yang modern.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang lalu menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan dalam program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Untuk mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka melalui Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilakukan dengan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;



- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL 2.1 A
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$	7
	TUJUAN					
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Sangat Baik	%	20	48,61	243,06	Mendukung pencapaian target : 1. Prioritas nasional : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 2. Prioritas Provinsi Jawa Barat : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 3. Prioritas Kabupaten : Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi
	SASARAN					
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	100,00	
2	Level Maturitas risiko	Level	3	2	66,67	
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	66,67	
4	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	2	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM					
1	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	100	100	100,00	
2	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2	2	100,00	
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00	
4	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100,00	
	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN					
1	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	800	800	100,00	
2	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	13	13	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
3	Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	17	17	100,00	
4	Jumlah Laporan reviu yang terbit	Laporan	104	104	100,00	
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	Dokumen	14	14	100,00	
6	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Dokumen	6	6	100,00	
7	Jumlah layanan administrasi barang	Layanan	2	2	100,00	
8	Pelayanan Aparatur Terlaksana dengan baik	Layanan	4	4	100,00	
9	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	100,00	
10	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	4	4	100,00	
11	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	3	100,00	
12	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	3	3	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	100,00	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	83	100,00	
3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	2	100,00	
4	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	436	100,00	
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	234	100,00	
6	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	40	100,00	
7	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	1	100,00	
8	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
9	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	12	100,00	
10	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	4	4	100,00	
11	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	13	13	100,00	
12	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	PD	76	76	100,00	
13	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4	100,00	
14	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	24	100,00	
15	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	100,00	
16	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
17	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00	
18	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00	
19	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00	
20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	
21	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	
22	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	96	100,00	
23	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	49	100,00	
24	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$	7
25	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	
26	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100,00	
27	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00	
28	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4	100,00	
29	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	15	100,00	
30	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00	
31	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	9	100,00	
32	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	29	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
33	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	91	91	100,00	
34	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
35	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
36	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
37	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
38	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	
39	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	
40	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
41	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	3	100,00	
42	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00	
43	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	44	44	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
44	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	
45	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	
46	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	
47	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	
48	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33	100,00	
49	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	85	85	100,00	
50	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00	

TABEL 2.1 B
KINERJA PELAYANAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG URUSAN / UNSUR : INSPEKTORAT DAERAH
 PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan		3.383.344.559	3.258.298.795	96,30	
A.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		2.649.373.375	2.528.403.830	95,43	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		123.165.367	120.506.700	97,84	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		1.039.964.675	966.537.550	92,94	
3	Reviu Laporan Kinerja		139.959.483	133.886.660	95,66	
4	Reviu Laporan Keuangan		403.564.125	395.659.400	98,04	
5	Pengawasan Desa		821.316.275	800.036.700	97,41	
6	Kerjasama Pengawasan Internal		49.268.375	48.847.600	99,15	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		72.135.075	62.929.220	87,24	
A.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		733.971.184	729.894.965	99,44	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		26.874.000	26.408.600	98,27	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		707.097.184	703.486.365	99,49	

table 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1.299.420.475	1.207.637.746	92,94	
B.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		156.457.900	97.868.900	62,55	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		68.967.775	50.834.225	73,71	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		87.490.125	47.034.675	53,76	
B.2	Kegiatan Pendampingan dan asistensi		1.142.962.575	1.109.768.846	97,10	
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		66.677.850	50.296.880	75,43	
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1.045.776.300	1.036.966.966	99,16	
3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas		30.508.425	22.505.000	73,77	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) 6=(5/4) x 100%	
1	2	3	4	5	6	7
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		42.190.287.135	41.470.438.403	98,29	
C.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		565.115.225	537.553.310	95,12	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		155.505.475	146.872.100	94,45	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		31.573.100	30.009.410	95,05	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		24.103.775	23.497.400	97,48	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		23.388.900	20.173.500	86,25	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan		23.685.575	23.103.500	97,54	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		62.933.675	60.279.000	95,78	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		243.924.725	233.618.400	95,77	
C.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.074.852.168	34.592.365.679	98,62	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		34.854.512.693	34.373.868.879	98,62	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		57.048.000	56.544.500	99,12	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		55.382.575	55.127.000	99,54	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		43.280.375	42.859.800	99,03	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		40.178.925	39.759.500	98,96	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		24.449.600	24.206.000	99,00	
C.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		23.768.840	20.352.790	85,63	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.355.458	5.325.000	99,43	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		18.413.382	15.027.790	81,61	
C.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.376.134.131	1.331.906.953	96,79	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		59.096.250	55.335.000	93,64	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		84.876.816	71.036.875	83,69	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi		290.000.000	282.885.015	97,55	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		942.161.065	922.650.063	97,93	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
C.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.559.719.432	1.511.768.168	96,93	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		35.997.985	34.785.000	96,63	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		188.880.550	180.827.950	95,74	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		43.393.550	43.393.550	100,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		68.651.000	48.060.000	70,01	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		312.975.000	309.968.000	99,04	
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		900.924.329	885.873.868	98,33	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8.897.018	8.859.800	99,58	
C.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.439.358.338	1.399.807.500	97,25	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		691.511.649	663.570.000	95,96	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		235.731.829	234.077.500	99,30	
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		316.478.860	307.900.000	97,29	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		195.636.000	194.260.000	99,30	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
C.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.234.458.501	1.181.454.231	95,71	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.345.000	18.150.000	89,21	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		349.958.366	304.093.525	86,89	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		864.155.135	859.210.706	99,43	
C.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		916.880.500	895.229.772	97,64	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		334.530.000	317.993.255	95,06	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		78.200.000	75.750.000	96,87	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		504.150.500	501.486.517	99,47	
	JUMLAH		46.873.052.169	45.936.374.944	98,00	

Kelompok sasaran layanan inspektorat adalah kelompok masyarakat yang menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab inspektorat. Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja dan tindakan kelompok sasaran layanan tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Kelompok sasaran layanan inspektorat yaitu 32 Perangkat Daerah, 416 Perangkat Desa dan 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inspektorat dapat memfokuskan layanannya pada pengawasan tertentu, seperti pelayanan publik perangkat daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ketahanan pangan, perikanan, dan lain-lain. Tujuan dari inspektorat adalah untuk memastikan bahwa kelompok sasaran layanan tersebut memenuhi standar yang berlaku dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Menilik data dan informasi yang tercantum pada bagian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat diidentifikasi area atau aspek-aspek kunci yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel. Pada isu tersebut terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- 1) Kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah; dan
- 2) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penjabaran faktor kunci ke dalam “kondisi yang diperlukan” dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Faktor Kunci	Kondisi yang Diperlukan
Meningkatnya kualitas tata kelola Pelayanan Inspektorat Daerah	Meningkatnya level kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kondisi ideal yang ingin dicapai tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan. Tantangan dan peluang dalam rangka mewujudkan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel secara umum dianalisis menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. *Strength* (Kekuatan)

- Adanya penyesuaian nomenklatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, serta indikator sub kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dari aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran ini menjadi hal penting yang membantu Inspektorat



Kabupaten Bogor agar lebih sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

- Penetapan Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ pada Tanggal 25 November 2024;
- Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah berbasis risiko;
- Terdapat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Bogor secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern; dan
- Inspektorat telah berhasil mencapai level 3 Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

b. *Weakness* (Kelemahan)

- Berdasarkan Analisis Beban Kerja kebutuhan jumlah APIP dibanding dengan jumlah perangkat daerah objek pengawasan belum memadai;
- Gap analisis kompetensi yang belum optimal; dan
- Belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui sistem manajemen informasi manajemen hasil pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. *Threats* (Tantangan)

Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa antara lain adalah :



1. Adanya tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di bidang Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.
 2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang• perundangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
 3. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik
 4. Ketidakseimbangan antara sumberdaya manusia profesional yang tersedia dengan kebutuhan penanganan objek yang harus diperiksa
- b. *Opportunities* (Peluang)
1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik yang tercermin dalam RPD.
 2. Adanya regulasi yang menguatkan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat Daerah/APIP. selain itu Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri, KPK dan BPKP tentang Penguatan Aparat pengawas Internal Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Tersedianya jaringan SIPD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
5. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui diklat, Bimtek fungsional dan substantive yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu:

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan;
 - b. Meningkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada dengan tetap berfokus pada program prioritas kepala daerah dan berdasarkan PKPT berbasis risiko yang telah disusun.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Diklat, Seminar atau PKS sesuai rencana pengembangan SDM yang telah disusun;
 - b. Menyusun anggaran untuk menjamin kebutuhan jumlah APIP sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan untuk menurunkan Gap analisis kompetensi yang ada.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman:



- a. Melaksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengawasan atas objek pemeriksaan yang ada berdasarkan PKPT berbasis risiko dan non PKPT yang bersifat mandatory pemerintah.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan menjawab ancaman:
- a. Melaksanakan pemeriksaan secara objektif, independen sesuai standar dan norma pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan;
 - c. Meningkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada secara berkelanjutan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terpadu dan koordinatif melibatkan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP KPK)



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat juncto Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Bogor tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Bogor (*welfare state*). Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan antara lain karena:



- a. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum seluruhnya mendapat penilaian baik;
 - b. belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reviu LKPD;
 - c. Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
 - d. Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Daerah Provinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
 - e. Penerapan SPIP pada perangkat daerah belum optimal;
 - f. Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan;
2. Belum optimalnya kapabilitas APIP;
 3. Belum meratanya kompetensi APIP; dan
 4. Sarana dan Prasarana belum memadai.

Isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya r dapat dilihat pada Matrik pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tuntutan atas tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal	Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah
		Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah
		Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum optimal
		Belum optimalnya capaian MCP KPK
	Tata kelola pelayanan Inspektorat belum optimal	Belum optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat
		Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Inspektorat
		Belum meratanya kompetensi APIP

3.2. Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jabar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam Renstra 2019-2024 menetapkan ada empat kata kunci visi BPKP yaitu 1. Auditor Internal Pemerintah 2. Auditor Berkelas Dunia 3. Trusted Advisor 4. Good Governance sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP

Berkaitan dengan Misi 5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinari yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota" dan pencapaian tujuan pelayanan dasar Inspektorat, "Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat", maka Inspektorat melakukan telaahan/kajian terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN dan RB) yang dianggap mempunyai keterkaitan misi dengan Inspektorat.

Misi Kementerian PAN dan RB yang berkaitan dengan tugas pelayanan dasar Inspektorat diantaranya adalah: a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; c) Meningkatkan koordinasi pengawasan; d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; dan e) Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

NO.	Tujuan/sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kepada masyarakat	Pelayanan publik yang prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut Dan memuaskan Belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya prosedur operasi baku <p>(<i>standar operating procedure</i>) Rendahnya mutu pelayanan Publik (tuntutan masyarakat Atas pelayanan publik Yang prima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah • Peraturan kewajiban PD menyusun SOP setiap Kegiatan pelayanan • Permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu • Permendagri nomor 20 tahun 2008 tanggal 13 maret 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit pelayanan Perijinan terpadu di daerah • Permen PAN nomor 06 Tentang pedoman Penyusunan standar Pelayanan publik
2	Mewujudkan Reformasi birokrasi aparatur negara	Masih maraknya praktek KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Kualitas sumber daya Manusia aparatur masih terbatas • Kurangnya komitmen Pimpinan instansi pemerintah terhadap Kebijakan Pendayagunaan Aparatur negara 	Diterbitkannya Grand design and road map reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN & RB
3	Meningkatnya koordinasi pengawasan	Inkonsistensi Pelaksanaan jadwal Dan Kebijakan pengawasan	Inkonsistensi dan dukungan Dalam penerapan kebijakan Lemahnya pelaksanaan Koordinasi Belum optimalnya Perumusan kebijakan	Adanya program kerja pengawasan tahunan Itjen Kementerian dan Kebijakan Pengawasan
4	Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi ketatalaksanaan	Mind-set (pola pikir) dan cultural-set (pola budaya) Dalam melayani Masyarakat masih Berperilaku koruptif	Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras)	

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, Inspektorat dapat melakukan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW-KLHS) untuk memastikan bahwa pelaksanaan RTRW-KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan hidup. Telaah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa RTRW-KLHS memenuhi standar kualitas lingkungan hidup dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Inspektorat juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan RTRW-KLHS dan mengumpulkan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup selama pelaksanaan. Hasil dari telaah dan pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan RTRW-KLHS yang lebih baik dan berkesinambungan. Secara umum, telaahan Inspektorat terhadap RTRW-KLHS merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian dan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelaksanaan RTRW-KLHS memenuhi standar lingkungan hidup yang baik dan tidak merugikan kepentingan masyarakat

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis dapat diaplikasikan secara operasional berdasarkan hasil identifikasi permasalahan melalui pendekatan pohon kinerja. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun

pohon kinerja dapat mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Tahap pertama dalam penyusunan pohon kinerja pada Inspektorat Kabupaten Bogor adalah dengan menetapkan outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Selain pemetaan permasalahan seperti yang telah diurai sebelumnya, terdapat beberapa hal yang mendasari Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menetapkan outcome strategisnya, antara lain:

1. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Bogor dalam bidang pengawasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, yaitu:
 - a. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
 - b. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.



- Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi
- Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten
- Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
- Pemerintah lainnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Menilik Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupatenta Bogor sebagai unsur penunjang yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
- b. Pada bagian Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Inspektorat melaksanakan Tujuan 1, yaitu : **Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik** dengan sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Indikator sasaran yang ditetapkan berfokus pada capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Dari uraian tersebut di atas, isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Bogor belum merata. Sementara APIP dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan untuk menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dari suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal perangkat daerah. Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada tuntutan akan peningkatan mutu SDM pengawasan. Selain itu, berdasarkan Analisis Beban Kerja kebutuhan jumlah APIP dibanding dengan jumlah perangkat daerah objek pengawasan belum memadai.	Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor yang terencana dan berkelanjutan, serta peningkatan peran APIP sebagai quality Assurance and consulting
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal dilaksanakan. SPIP yang terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan pengendalian intern belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap dan sustainable.
3	Penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan bidang pengawasan lingkup Inspektorat Kabupaten Bogor belum optimal pada aspek Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan penerapan fungsi Inspektorat Daerah dalam mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sistem akuntabilitas kinerja.	a. Optimalisasi penerapan reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja organisasi; b. Penguatan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal lingkup Kabupaten Bogor;
4	Pengkoordinasian untuk meningkatkan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dengan perangkat daerah masih belum optimal dilaksanakan. Pengukuran atas Monitoring Centre of Prevention (MCP) oleh KPK dilaksanakan dalam upaya dalam upaya mendorong perbaikan tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bogor, sehingga perlu atensi khusus untuk meningkatkan capaian skor MCP Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan aset. Berdasarkan hasil rilis KPK.	Peningkatan pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK.

Berdasarkan matriks Isu Strategis di atas, Inspektorat Kabupaten Bogor menetapkan outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien

Setelah menetapkan outcome/ hasil yang harus dicapai, selanjutnya adalah mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) outcome/hasil terkait. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja.

Pada isu Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif dan Efisien, atau untuk mencapai outcome “Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien”, terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- b. Tata kelola pelayanan Inspektorat.

Kedua faktor di atas perlu dilakukan penyesuaian untuk menjadi kondisi yang diperlukan seperti tabel berikut ini:

CSF Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif dan Efisien	Kondisi yang Diperlukan
Kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi2. Meningkatnya Level Maturitas Manajemen Risiko3. Meningkatnya Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)4. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP
Tata kelola pelayanan Inspektorat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah

Langkah berikutnya adalah melengkapi setiap variabel dengan indikator masing-masing. Indikator yang disusun menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur. Indikator yang disusun diharapkan memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, dan *Timebound*.



1. *Specific* berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda;
2. *Measurable* berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif;
3. *Achievable* berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai;
4. *Relevant* berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur;
5. *Timebound* berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Selaras dengan tugas pokok, isu strategis pada Perubahan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dimana Tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan dicapai yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”** dengan sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** maka ditetapkan perubahan tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Daerah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

4.1 Tujuan

“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien”

4.2 Sasaran

Dari tujuan jangka menengah untuk kurun waktu tiga tahun dijabarkan menjadi sasaran tahunan Inspektorat yaitu **Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, dengan indikator pencapaian tahunan sebagai berikut:

- 1) **Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi**
- 2) **Level Maturitas Manajemen Risiko**
- 3) **Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**
- 4) **Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tuganya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Bogor, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Pemerintah Kabupaten. Untuk menjadikan Inspektorat sebagai *Consulting Partner* dan *Catalyst* tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *Quality Assurance* pembangunan di Kabupaten Bogor.

Penetapan Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* harus mampu didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

URUSAN / UNSUR : **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
BIDANG URUSAN / UNSUR : **INSPEKTORAT DAERAH**
PERANGKAT DAERAH : **INSPEKTORAT**

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
	TUJUAN									
1	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3
	SASARAN									
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Poin	NA	NA	NA	17,90	17,95	18
			Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3	3	3	3	3	3
			Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	2	2	2	3	3
			Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin	NA	NA	NA	82,45	84,00	86,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah (PD). Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

5.1 Strategi

1. Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksterna.
2. Penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana pengawasan.

5.2 Arah Kebijakan

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan baik audit, reviu, monitoring dan evaluasi serta konsultansi dengan mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan.
2. Meningkatkan profesionalisme APIP melalui pendidikan berkelanjutan serta Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1. sebagai berikut :



TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT

URUSAN / UNSUR
BIDANG URUSAN / UNSUR
PERANGKAT DAERAH

: UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
: INSPEKTORAT DAERAH
: INSPEKTORAT

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
.Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah;	Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Meningkatkan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan pengawasan baik audit, reviu, monitoring dan evaluasi serta konsultansi dengan mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan
		Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko		Penguatan Manajemen Risiko		Menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja	
		Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Peningkatan pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi dan penanganan kejadian korupsi		Meningkatkan pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi dan penanganan kejadian korupsi	
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Peningkatan kompetensi dan profesionalitas APIP		Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP	
			Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah		Penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana pengawasan		Meningkatkan profesionalisme APIP melalui pendidikan berkelanjutan serta Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dari strategi dan kebijakan yang telah dipilih, disusun program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam jangka waktu tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan langkah-langkah teknis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan ke depan lebih terarah dan terencana dengan baik.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 merupakan program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas (utama) yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024-2026, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;



- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal; dan
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024-2026, Program yang akan dilakukan adalah :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4)Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5)Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 8)Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

- b. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2)Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3)Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 5)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - 6)Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 tersaji secara rinci pada tabel 6.1 berikut ini.



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INSPEKTORAT

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG URUSAN / UNSUR : INSPEKTORAT DAERAH
 PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,75	3.383.344.559	100	2.427.275.728	100	3.269.901.860	100	9.080.522.147	Irban I-V
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	2.649.373.375	100	2.054.733.478	100	2.731.841.510	100	7.435.948.363	Itban I-IV
			Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%	71,94		75		77		77		Irban V
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	123.165.367	4	106.458.243	4	130.407.197	12	360.030.807	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	1.039.964.675	84	694.072.605	84	911.858.925	251	2.645.896.205	Ketua Tim pada Itban I-IV



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	139.959.483	2	131.884.175	2	161.642.074	6	433.485.732	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	403.564.125	378	285.892.660	436	440.959.590	1250	1.130.416.375	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	821.316.275	156	697.412.350	234	907.321.538	624	2.426.050.163	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	49.268.375	40	68.421.895	40	84.380.186	120	202.070.456	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	72.135.075	1	70.591.550	1	95.272.000	3	237.998.625	Ketua Tim pada Itban V
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	89,66	733.971.184	93	372.542.250	95	538.060.350	95	1.644.573.784	Irban V
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	26.874.000	1	27.436.500	1	33.182.100	3	87.492.600	Ketua Tim pada Itban V
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	707.097.184	12	345.105.750	12	504.878.250	36	1.557.081.184	Ketua Tim pada Itban V
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	91	1.299.420.475	93	1.171.760.445	95	2.118.377.274	95	4.589.558.194	Irban V
			Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	%	3		3		3		3		Irban I-IV
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Level	48,61		70,83		83,33		83,33		Irban I-IV
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	156.457.900	100	99.668.275	100	303.047.208	100	559.173.383	Irban I-IV
			Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%	91,67		92,69		93,50		93,50		Irban V



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	4	68.967.775	4	59.824.650	4	195.314.575	12	324.107.000	Ketua Tim pada Itban I-V
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	13	87.490.125	13	39.843.625	13	107.732.633	39	235.066.383	Ketua Tim pada Itban I-V
		Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	48,61	1.142.962.575	70,83	1.072.092.170	83,33	1.815.330.066	83,33	4.030.384.811	Irban I-IV
			Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%	81		82		83		83		Irban V
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	PD	76	66.677.850	76	49.849.395	76	61.204.518	76	177.731.763	Ketua Tim pada Itban I-IV
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	1.045.776.300	4	995.855.025	4	1.722.149.510	4	3.763.780.835	Ketua Tim pada Itban V
		Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	30.508.425	24	26.387.750	24	31.976.038	72	88.872.213	Ketua Tim pada Itban V
	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	75,40	42.190.287.135	76	52.455.258.817	77	79.914.760.667	77	174.480.806.619	Sekretaris



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	%	100	565.115.225	100	331.193.355	100	784.127.935	100	1.680.436.515	Sekretaris
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	155.505.475	3	108.122.175	2	165.475.369	8	429.103.019	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	31.573.100	1	9.476.650	1	29.151.350	3	70.201.100	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	24.103.775	1	9.425.500	1	26.062.076	3	59.591.351	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	23.388.900	1	6.070.000	1	28.325.133	3	57.784.033	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	23.685.575	1	6.070.000	1	26.348.771	3	56.104.346	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	62.933.675	3	54.959.850	3	66.993.998	9	184.887.523	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	243.924.725	4	118.728.555	4	413.758.215	12	776.411.495	Ketua Tim Program dan Pelaporan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0		1	18.340.625	1	28.013.023	2	46.353.648	Ketua Tim Program dan Pelaporan



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,00	35.074.852.168	98,20	37.655.448.879	98,50	44.019.417.744	98,50	116.749.718.791	Sekretaris
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	34.854.512.693	96	37.408.690.209	115	43.727.765.208	307	115.990.968.110	Kepala Sub Bagian Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	57.048.000	49	63.498.500	49	88.743.919	147	209.290.419	Kepala Sub Bagian Keuangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	55.382.575	1	57.542.400	1	66.180.775	3	179.105.750	Kepala Sub Bagian Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	43.280.375	1	28.881.575	1	33.219.418	3	105.381.368	Kepala Sub Bagian Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14	40.178.925	14	72.367.550	14	75.367.550	42	187.914.025	Kepala Sub Bagian Keuangan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	24.449.600	1	24.468.645	1	28.140.874	3	77.059.119	Kepala Sub Bagian Keuangan



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	23.768.840	100	48.763.538	100	56.103.944	100	128.636.322	Sekretaris
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.355.458	4	30.359.157	4	34.928.556	12	70.643.171	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	18.413.382	15	18.404.381	15	21.175.388	45	57.993.151	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	1.376.134.131	100	1.486.549.586	100	1.706.038.309	100	4.568.722.026	Sekretaris
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	59.096.250	3	285.685.000	1	113.754.000	7	458.535.250	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	84.876.816	9	76.051.277	9	201.409.700	27	362.337.793	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	290.000.000	21	210.000.000	30	338.078.004	80	838.078.004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	91	942.161.065	110	914.813.309	115	1.052.796.605	316	2.909.770.979	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1.559.719.432	100	656.424.915	100	1.161.866.227	100	3.378.010.574	Sekretaris
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.997.985	1	33.434.371	1	38.449.527	3	107.881.883	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	188.880.550	1	103.323.439	1	138.821.955	3	431.025.944	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.393.550	1	43.402.300	1	49.912.645	3	136.708.495	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	68.651.000	1	41.552.000	1	68.651.000	3	178.854.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	312.975.000	1	152.113.500	1	312.975.000	3	778.063.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	900.924.329	1	269.290.000	1	509.683.500	3	1.679.897.829	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.897.018	1	13.309.305	1	43.372.600	3	65.578.923	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	1.439.358.338	100	10.280.133.837	100	29.997.627.995	100	41.717.120.170	Sekretaris
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	691.511.649	5	1.883.060.250	3	1.042.976.380	11	3.617.548.279	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0		17	338.943.682	10	135.305.555	27	474.249.237	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	235.731.829	4	81.383.861	10	349.030.575	20	666.146.265	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Perubahan Renstra Inspektorat
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	44	316.478.860	18	595.848.894	5	211.815.485	67	1.124.143.239	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	195.636.000	1	7.380.897.150	1	28.258.500.000	3	35.835.033.150	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.234.458.501	100	1.255.558.707	100	1.443.892.513	100	3.933.909.721	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20.345.000	1	20.305.000	1	23.350.750	3	64.000.750	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	349.958.366	1	342.573.971	1	393.960.067	3	1.086.492.404	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	864.155.135	1	892.679.736	1	1.026.581.696	3	2.783.416.567	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	916.880.500	100	741.186.000	100	745.686.000	100	2.324.252.500	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	334.530.000	31	329.930.000	36	383.743.500	100	1.048.203.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	85	78.200.000	140	113.350.000	150	163.012.500	375	354.562.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	504.150.500	2	218.406.000	1	198.930.000	6	921.486.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		1	79.500.000	1	195.000.000	2	274.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
JUMLAH						46.873.052.169		56.054.294.990		85.303.039.801		188.150.886.960	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kontribusi peran Inspektorat di bidang pengawasan tidak kalah penting kedudukannya pada salah satu rangkaian pembangunan di Kabupaten Bogor, untuk itu sesuai dengan tupoksinya Inspektorat Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yang ditunjukkan dengan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta target capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2024-2026 sebagaimana yang diuraikan pada tabel 7.1 berikut ini.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
Indikator Tujuan PD						
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
Indikator Sasaran PD						
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Poin	17,90	17,95	18	18
2	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3	3	3	3
3	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	3	3	3
4	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin	82,45	84,00	86,00	86,00
Indikator Outcome Program PD						
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,75	100	100	100
2	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	91	93	95	95
3	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	%	3	3	3	3
4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Level	48,61	70,83	83,33	83,33
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	75,40	76	77	77



PENUTUP

Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh unsur pengawasan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup Inspektorat.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat sampai dengan tahun 2026.





INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR